



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ANAK; |
| 2. Tempat Lahir | : Semenjawat; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 16 Tahun / 17 Juli 2008; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Katholik; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Anak ditangkap pada tanggal 20 November 2024;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik Anak sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Penyidik Anak perpanjangan Penuntut Umum Anak sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024;
3. Penuntut Umum Anak sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;
4. Hakim Anak sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
5. Hakim Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Para Penasihat Hukum Hairani, S.H., Laode Silitonga, S.H., Hidayat IT, S.H., Affriza, S.H., Tis Ariani, S.H. dan M. Dendy Harmingga, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BORNEO TANJUNGPURA yang beralamat di Jalan Karya Tani No. 100, Lantai 2, Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/Pen.Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 10 Desember 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 6 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2024/PN Ktp tanggal 6 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Anak dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - TBS (Tandan buah segar) kelapa sawit dengan berat 880 Kg;
 - 1 (satu) lembar slip timbang dengan berat 880 Kg;
 - 1 (satu) bilah parang;
 - 1 (satu) buah tengkalang;
 - 1 (satu) buah dodos;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Tersangka SAKSI III anak laki-laki dari SIKAP;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang diajukan oleh Anak melalui Advokatnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM- 20/O.1.13/Eku.2/12/ 2024 tanggal 4 Desember 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Kesatu

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Anak baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan", yaitu seberat 880 Kg (delapan ratus delapan puluh kilogram) tandan buah kelapa sawit, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Anak dan Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah bersepakat untuk memanen buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada, kemudian Saksi III dan Anakbergegas pergi menuju Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di lokasi tersebut Anak dan Saksi III langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan Saksi III bertugas untuk memanen buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan parang sedangkan Anakbertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen untuk ditumpuk ke satu tumpukan. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, ketika Saksi Servasius Setu Dedu Sale dan Saksi II yang merupakan anggota security PT. Falcon Agri Persada sedang melakukan patroli di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat menemukan adanya tumpukan buah kelapa sawit, lalu Saksi Servasius Setu Dedu Sale dan Saksi II melakukan pengintaian dan melihat adanya 2 (dua) orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut selanjutnya Saksi Servasius Setu Dedu Sale dan Saksi II melakukan penyergapan dan berhasil mengamankan Anak dan Saksi III;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Anak dan Saksi III memanen buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada adalah untuk dijual sehingga memperoleh uang yang nantinya akan dibagi bersama-sama, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak yaitu PT. Falcon Agri Persada;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi III tersebut, PT. Falcon Agri Persada mengalami kerugian sebesar Rp 2.835.360,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf d Jo Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Anak baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak Anak dan Saksi III (dituntut dalam berkas perkara terpisah) telah bersepakat untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada, kemudian Saksi III dan Anakbergegas pergi menuju Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat, sesampainya di lokasi tersebut Anak dan Saksi III langsung melakukan pemanenan buah kelapa sawit dengan Saksi III bertugas untuk memanen

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit yang masih berada di pohonnya dengan menggunakan parang sedangkan Anak bertugas untuk mengumpulkan buah kelapa sawit yang telah berhasil dipanen untuk ditumpuk ke satu tumpukan. Selanjutnya sekitar pukul 10.30 WIB, ketika Saksi Servasius Setu Dedu Sale dan Saksi II yang merupakan anggota security PT. Falcon Agri Persada sedang melakukan patroli di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada Desa Pangkalan Suka Kecamatan Jelai Hulu Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat menemukan adanya tumpukan buah kelapa sawit, lalu Saksi Servasius Setu Dedu Sale dan Saksi II melakukan pengintaian dan melihat adanya 2 (dua) orang yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut selanjutnya Saksi Servasius Setu Dedu Sale dan Saksi II melakukan penyeragaman namun Anak dan Saksi III berusaha melarikan diri tetapi Saksi III terjatuh dan berhasil diamankan oleh Saksi Servasius Setu Dedu Sale dan Saksi II, melihat hal tersebut kemudian Anak melakukan perlawanan dengan menggunakan parang yang mengenai tangan kanan Saksi II, setelah itu dengan dibantu anggota security PT. Falcon Agri Persada lainnya, Anak dan Saksi III berhasil diamankan oleh Anggota Security

PT. Falcon Agri Persada lalu dibawa ke kantor PT. Falcon Agri Persada dimana selanjutnya diserahkan kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa maksud Anak dan Saksi III mengambil buah kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada adalah untuk dijual sehingga memperoleh uang yang nantinya akan dibagi bersama-sama, namun perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin yang berhak yaitu PT. Falcon Agri Persada;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak tersebut anak melalui Advokatnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan telah pula membacakan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan mengenai Anak;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya mengenai Anak menyampaikan kepada Hakim Anak bahwa:

1. Klien bernama ANAK;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saat dilakukan Penelitian Kemasyarakatan ABH didampingi oleh ayahnya;
3. Faktor utama penyebab ABH terlibat dalam tindak pidana ini adalah dikarenakan ABH diajak oleh ayahnya melakukan pencurian, faktor lain yang juga turut berperan adalah:
 - a. Kurangnya atau terbatasnya ekonomi keluarga ABH;
4. Adanya kesempatan untuk ABH melakukan kejahatan;
5. Pihak korban menyatakan menyerahkan penyelesaian hukum terhadap ABH pada mekanisme hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan kesimpulan hasil pengamatan dan rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) di Balai Pemasyarakatan, demi kepentingan terbaik bagi Anak, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan klien atas nama ANAK kiranya dapat di jatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan bahwa perbuatan pencurian yang dilakukan ABH adalah tidak mengamanatkan untuk dilakukan upaya diversi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan sebagaimana ketentuan yang di atur di dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut khususnya pada huruf d yang menyatakan bahwa Hakim menerapkan pedoman mengadili perkara berdasarkan Keadilan Restorative apabila terpenuhi satu dari tindak pidana di bawah ini:

- a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- b. Tindak pidana merupakan delik aduan;
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;
- d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan;



Menimbang, bahwa setelah Hakim Anak meneliti serta mencermati perkara ini secara seksama maka Hakim Anak berkesimpulan bahwa terhadap perkara *a quo* tidak dapat di terapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut oleh karena terhadap perkara *a quo* tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif tersebut serta terhadap perkara *a quo* tidak mengamanatkan untuk dilakukan upaya diversi sehingga terhadap perkara ini dilanjutkan pemeriksaannya berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa yang telah melakukan pencurian TBS milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) tersebut adalah Saksi III dan Anak;
- Dapat saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil adalah TBS kelapa sawit yang masih berada di pokok-pokok kelapa sawit di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi III dan Anak mengambil langsung atau memanen dari pokok dengan menggunakan dodos yang mana pemanenan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi III dan Anak tersebut sebanyak 880 kg (delapan ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa Saksi III dan Anak mengambil TBS kelapa sawit di PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dengan 1 (satu) buah tengkalang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan saksi tidak berada di lokasi penangkapan. Pada saat penangkapan ada petugas satpam yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan yaitu Saksi II dan saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE;

- Bahwa ketika akan melakukan penangkapan Saksi III dan Anak sedang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit dari pokok-pokok kelapa sawit;

- Bahwa Saksi III dan Anak tidak ada izin ataupun wewenang untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) tersebut;

- Bahwa awalnya petugas satpam pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB melaksanakan patroli di area perkebunan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE). Sekira pukul 10.30 WIB, petugas melintas di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada

(PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat menemukan adanya tumpukan TBS kelapa sawit di blok tersebut. Kemudian petugas melakukan pengintaian untuk mengawasi siapa yang telah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB datang 2 (dua) orang pelaku yaitu Saksi III dan Anak datang langsung melakukan pemanenan TBS kelapa sawit di blok tersebut dan sekitar 10 menit setelah Saksi III dan Anak melakukan pemanenan petugas satpam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Anak tersebut. Pada saat melakukan penangkapan Saksi III dan Anak melakukan perlawanan yaitu Anak mengancam akan menembak jika menangkapnya. Kemudian satpam bernama Saksi II mendekati Anak untuk menangkapnya Anak langsung menebakkan parangnya ke arah Saksi II sehingga mengenai tangan kanan Saksi II dan mengakibatkan luka di tangan Saksi II. Petugas satpam masih tetap melakukan penangkapan dengan tangan yang terluka tersebut dan berhasil mengamankan Anak. Untuk yang mengamankan Saksi III adalah satpam yang bernama saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE. Saksi III ada melakukan perlawanan dengan cara menendang namun tetap diamankan oleh saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE. Kemudian Saksi III dan Anak tersebut dapat diamankan dan satpam yang lain datang membantu mengamankan Saksi III dan Anak dan juga barang-barang bukti kemudian Saksi III dan Anak dan barang bukti di bawa ke Polres Ketapang;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.360,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa yang telah melakukan pencurian TBS milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) tersebut adalah Saksi III dan Anak;
- Dapat saksi jelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang diambil adalah TBS kelapa sawit yang masih berada di pokok-pokok kelapa sawit di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi III dan Anak mengambil langsung atau memanen dari pokok dengan menggunakan dodos yang mana pemanenan tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi III dan Anak tersebut sebanyak 880 kg (delapan ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa Saksi III dan Anak mengambil TBS kelapa sawit di PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dengan 1 (satu) buah tengkalang, 1 (satu) buah dodos dan 1 (satu) bilah parang;
- Bahwa pada saat terjadinya penangkapan saksi tidak berada di lokasi penangkapan. Pada saat penangkapan ada petugas satpam yang melakukan penangkapan yaitu saksi dan saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Anak sedang memanen menggunakan 1 (satu) buah egrek untuk memotong buah sawit dari pohonnya, kemudian setelah buah sawit tersebut jatuh ke tanah, buah sawit tersebut ditepikan oleh Saksi III dengan menggunakan 1 (satu) buah tojok;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika akan melakukan penangkapan Saksi III dan Anak sedang melakukan pemanenan TBS kelapa sawit dari pokok-pokok kelapa sawit;
- Bahwa Saksi III dan Anak tidak ada izin ataupun wewenang untuk mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE serta 2 (dua) orang satpam lainnya pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB melaksanakan patroli di area perkebunan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE). Sekira pukul 10.30 WIB saksi melintas di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, menemukan adanya tumpukan TBS kelapa sawit di blok tersebut. Kemudian saksi dan tim melakukan pengintaian dengan jarak sekitar 50 m (lima puluh meter) untuk mengawasi siapa yang telah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut. Sekira pukul 14.00 WIB, Saksi III dan Anak datang dan langsung melakukan pemanenan TBS kelapa sawit di blok tersebut dan sekitar 10 menit setelah Saksi III dan Anak melakukan pemanenan petugas satpam langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Anak tersebut. Pada saat melakukan penangkapan Saksi III dan Anak melakukan perlawanan terhadap saksi dan tim. Kemudian saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE mencoba menangkap Saksi III dan berhasil memegang Saksi III. Kemudian 1 (satu) pelaku lainnya yaitu Anak mengancam akan menembak saksi menggunakan senapan angin di tangan kirinya. Kemudian saksi mengamankan senapan namun ternyata Anak dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai tangan kanan saksi sehingga saksi mengalami luka. Kemudian petugas satpam lainnya mengamankan Saksi III dan Anak tersebut. Kemudian Saksi III dan Anak saksi dan tim bawa ke sepeda motor untuk selanjutnya dibawa ke kantor PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE). Pada saat dibawa Saksi III melakukan perlawanan dengan menendang saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE. Namun saksi dan tim tetap menyeret Saksi III dan Anak tersebut hingga berhasil saksi dan tim bawa meninggalkan lokasi tersebut. Kemudian untuk barang bukti yang lain diamankan oleh petugas satpam lainnya. Kemudian Saksi III dan Anak dan barang bukti dibawa ke Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana senapan yang dipergunakan oleh Anak untuk mengancam saksi karena saat itu saksi dan tim langsung membawa Saksi III dan Anak dan beberapa barang bukti meninggalkan lokasi karena saat itu banyak warga sekitar yang datang ke lokasi dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa saat itu di lokasi masih ada sekitar 9 (sembilan) janjang TBS kelapa sawit yang tidak terbawa oleh saksi dan tim;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.360,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI III, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi telah melakukan pemanenan TBS kelapa sawit milik PT. FAPE tanpa izin dan kemudian melakukan penganiayaan terhadap sekuriti PT. FAPE pada saat saksi akan ditangkap bersama-sama dengan Anak yang merupakan anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi memanen TBS kelapa sawit tersebut sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang;
- Bahwa saksi dan Anak melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut dengan menggunakan parang tebas;
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh sekuriti PT. FAPE, saksi bersama dengan Anak sempat melakukan perlawanan terhadap sekuriti PT. FAPE;
- Bahwa awalnya saksi mengajak Anak untuk melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. FAPE (Falcon Agri Persada) kemudian sekitar pukul 11. 00 WIB saksi bersama-sama dengan Anak langsung menuju lokasi di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan sesampainya di lokasi

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya Anak langsung melakukan panen dengan menggunakan parang sedangkan saksi berperan untuk mengangkut buah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian datang pihak security untuk mengamankan saksi dan Anak namun ketika itu saksi dan Anak langsung melarikan diri namun ketika itu saksi terlebih dahulu di tangkap security perusahaan PT. FAPE (Falcon Agri Persada), dan melihat saksi diamankan kemudian Anak berhenti melarikan diri dan mengambil 1 (satu) bilah parang untuk menakuti pihak security agar melepas saksi tersebut dan ketika itu pihak security perusahaan langsung menangkap 1 (satu) bilah parang yang Anak ayunkan tersebut sehingga menyebabkan pihak security terkena ayunan parang yang Anak gunakan tersebut. Setelah itu pihak security berhasil mengamankan saksi dan Anak dan langsung membawa saksi dan Anak ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa saksi dan Anak tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dalam mengambil TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi dan Anak sudah 3 (tiga) kali mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);

Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak telah pula mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang di Pengadilan Negeri atas nama ANAK;
2. Data Kartu Keluarga Nomor: 6104141609070041 atas nama Kepala Keluarga SAKSI III;
3. Visum Et Repertum Nomor: 353/206/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. NITA SAFITRI selaku yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam dengan kesimpulan luka robek pada ibu jari tangan kanan tersebut di duga akibat benda tajam, luka derajat ringan dan masih dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari;
4. Surat tertanggal 3 Mei 2005, perihal Persetujuan Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Fangiono Agro Plantation;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Nomor: HR.02.03/931/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020, perihal Pemberian izin Peralihan Hak Guna Usaha;

6. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 118/HGU/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Fangiono Agro Plantation, Atas Tanah di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Anak telah mengambil TBS kelapa sawit di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I, PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak mengambil TBS kelapa sawit tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat;
- Bahwa Anak melakukan pemanenan TBS kelapa sawit tersebut bersama dengan bapak kandung Anak sendiri yaitu Saksi III dan tidak ada memiliki izin untuk melakukan pemanenan kelapa sawit milik perusahaan tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi III mengajak Anak untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) kemudian sekitar pukul 11. 00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi III langsung menuju lokasi di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya Anak langsung melakukan panen dengan menggunakan parang sedangkan Saksi III berperan untuk mengangkut buah, kemudian setelah beberapa waktu kemudian datang pihak security untuk mengamankan Saksi III dan Anak namun ketika itu Saksi III dan Anak langsung melarikan diri namun ketika itu Saksi III terlebih dahulu di tangkap security perusahaan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), dan melihat Saksi III diamankan kemudian Anak berhenti melarikan diri dan mengambil 1 (satu) bilah parang untuk menakuti pihak security agar melepas Saksi III tersebut dan ketika itu pihak security perusahaan langsung menangkap 1 (satu) bilah parang yang Anak ayunkan tersebut sehingga menyebabkan pihak security terkena ayunan parang yang Anak gunakan tersebut. Setelah itu

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



pihak security berhasil mengamankan Saksi III dan Anak dan langsung membawa Saksi III dan Anak ke kantor kepolisian guna dilakukan pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa atas kejadian tersebut pihak security perusahaan mengalami luka pada bagian tangan;
- Bahwa peran Anak yaitu sebagai tukang panen TBS kelapa sawit milik perusahaan sedangkan peran Saksi III sebagai tukang langsir TBS kelapa sawit tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian TBS kelapa sawit milik perusahaan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) adalah Saksi III;
- Bahwa TBS kelapa sawit yang telah Saksi III dan Anak panen sebanyak kurang lebih 38 (tiga puluh delapan) janjang;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi III dan Anak mengambil TBS kelapa sawit tersebut adalah untuk di jual dan hasilnya untuk membeli beras;
- Bahwa Anak menyesali perbuatan Anak tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Anak dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mengajukan Ahli serta tidak pula mengajukan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Anak dalam perkara ini mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dengan berat 880 kg;
2. 1 (satu) lembar slip timbang dengan berat 880 kg;
3. 1 (satu) bilah parang;
4. 1 (satu) buah tengkalang;
5. 1 (satu) buah dodos;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum Anak tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak dan Saksi III telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa benar Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dengan berat 880 kg (delapan ratus delapan puluh kilogram);
- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Saksi III mengajak Anak untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) kemudian sekitar pukul 11. 00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi III langsung menuju lokasi di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya Anak langsung melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut sedangkan Saksi III berperan untuk mengangkut buah, dan tidak lama kemudian Saksi III dan Anak di tangkap oleh security perusahaan. Pada saat tim security melakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Anak saat itu Saksi III dan Anak ada melakukan perlawanan terhadap security dengan cara Anak mengancam akan menembak salah satu security yaitu Saksi II dengan menggunakan senapan angin yang saat itu senapan angin tersebut berhasil diamankan oleh Saksi II namun ternyata Anak dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai tangan kanan Saksi II sehingga Saksi II mengalami luka sedangkan Saksi III ada melakukan perlawanan dengan menendang saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE namun saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE dan tim berhasil mengamankan Saksi III dan kemudian Saksi III dan Anak dan barang bukti dibawa ke Ketapang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Saksi III dan Anak mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut rencananya akan di jual sehingga mendapatkan keuntungan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi III dan Anak sudah 3 kali mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Bahwa benar Saksi III dan Anak tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dalam mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.360,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum Anak dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, apakah

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Angka 3, pengertian Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum seorang Anak yang bernama ANAK, yang mana atas pertanyaan Hakim Anak, Anak tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak serta sesuai pula dengan Berita Acara Penyidikan Anak sehingga berdasarkan penilaian Hakim Anak selama proses pemeriksaan dipersidangan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum Anak tersebut kepada Anak;

Menimbang, bahwa secara subjektif Anak sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Hakim Anak unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang diaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Anak dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Hakim Anak berkeyakinan jika Anak dan Saksi III telah mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekira pukul 14.00 WIB di Blok K41 Afdeling III Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 38 (tiga puluh delapan) janjang dengan berat 880 kg (delapan ratus delapan puluh kilogram);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 Saksi III mengajak Anak untuk mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) kemudian sekitar pukul 11. 00 WIB Anak bersama-sama dengan Saksi III langsung menuju lokasi di Blok K-41 Afdeling 3 Estate I PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE), Desa Pangkalan Suka, Kec. Jelai Hulu, Kab. Ketapang, Prov. Kalimantan Barat dan sesampainya di lokasi tersebut selanjutnya Anak langsung melakukan panen TBS kelapa sawit tersebut sedangkan Saksi III berperan untuk mengangkut buah, dan tidak lama kemudian Saksi III dan Anak di tangkap oleh security perusahaan. Pada saat tim security melakukan penangkapan terhadap Saksi III dan Anak saat itu Saksi III dan Anak ada melakukan perlawanan terhadap security dengan cara Anak mengancam akan menembak salah satu security yaitu Saksi II dengan menggunakan senapan angin yang saat itu senapan angin tersebut berhasil diamankan oleh Saksi II namun ternyata Anak dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai tangan kanan Saksi II sehingga Saksi II mengalami luka sedangkan Saksi III ada melakukan perlawanan dengan menendang saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE namun saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE dan tim berhasil mengamankan Saksi III dan kemudian Saksi III dan Anak dan barang bukti dibawa ke Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saksi III dan Anak mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut rencananya akan di jual sehingga mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Saksi III dan Anak sudah 3 kali mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);

Menimbang, bahwa Saksi III dan Anak tidak ada izin dari PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) dalam mengambil Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) mengalami kerugian sejumlah Rp2.835.360,00 (dua juta delapan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dengan berpindahnya penguasaan 38 (tiga puluh delapan) janjang dengan berat 880 kg (delapan ratus delapan puluh kilogram) Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut kepada Saksi III dan Anak maka kekuasaan terhadap Tandan BUah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut secara nyata telah pula berpindah kepada Saksi III dan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut Hakim Anak unsur mengambil barang sesuatu dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit yang telah diambil oleh Saksi III dan Anak tersebut seluruhnya merupakan milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) sehingga Hakim Anak berpendapat terhadap unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Hakim Anak akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering di gunakan diantaranya seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa dalam sistem perundang-undangan hukum pidana yang berlaku sekarang ternyata bersifat melawan hukum (dari suatu tindakan) tidak selalu dicantumkan sebagai salah satu unsur delik. Akibatnya timbul persoalan apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah



satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas ataukah baru dipandang sebagai unsur dari suatu delik jika dirumuskan dalam delik;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Anak suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim Anak, sub unsur melawan hukum dalam kasus *in casu* haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* PT. Falcon Agri Persada) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* PT. Falcon Agri Persada) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Anak);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Hakim Anak berpendapat jika terhadap unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka Hakim Anak berpendapat jika terhadap unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dalam perkara ini maka diperoleh fakta hukum apabila pada saat saudara dan Saksi III dan Anak ditangkap oleh pihak security PT. Falcon Agri



Persada (PT. FAPE) saat itu Saksi III dan Anak ada melakukan perlawanan terhadap security dengan cara Anak mengancam akan menembak salah satu security yaitu Saksi II dengan menggunakan senapan angin yang saat itu senapan angin tersebut berhasil diamankan oleh Saksi II namun ternyata Anak dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dan mengenai tangan kanan Saksi II sehingga Saksi II mengalami luka sedangkan Saksi III ada melakukan perlawanan dengan menendang saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE namun saudara SERPASIUS SEDU DEDU SALE dan tim berhasil mengamankan Saksi III dan kemudian Saksi III dan Anak dan barang bukti dibawa ke Ketapang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 353/206/RSUD/BLU/KTP/2024 tanggal 20 November 2024 yang ditandatangani oleh dr. NITA SAFITRI selaku yang membuat visum pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjam dengan kesimpulan luka robek pada ibu jari tangan kanan tersebut di duga akibat benda tajam, luka derajat ringan dan masih dapat melakukan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan apabila perbuatan Anak yang mengancam akan menembak salah satu security yaitu Saksi II dengan menggunakan senapan angin serta melukai Saksi II dengan menggunakan parang tersebut adalah upaya dari Anak untuk melarikan diri sehingga dengan demikian terhadap unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah pula terbukti dan terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah bahwa unsur ini menekankan untuk terpenuhinya unsur ini harus dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang dan adanya suatu kerjasama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan berupa keterangan Saksi-saksi, surat dan keterangan Anak serta di kaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Hakim Anak berpendapat jika dalam melaksanakan tujuan Saksi III dan Anak yaitu mengambil 38 (tiga puluh delapan) janjang Tandan Buah Segar (TBS) kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit dengan berat 880 kg (delapan ratus delapan puluh kilogram) milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) tersebut dilakukan oleh Saksi III dan Anak dengan cara bersekutu dan bekerjasama yang di buktikan dengan adanya kerjasama sedemikian rupa dari Saksi III dan Anak yaitu dibuktikan dengan peran masing-masing dari Saksi III dan Anak yaitu Anak berperan melakukan pemanenan Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) sedangkan Saksi III berperan untuk mengangkut/melangsir Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menurut Hakim Anak terhadap unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim Anak tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Hakim Anak telah memberikan kesempatan kepada Advokat dan Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dan atas kesempatan yang telah diberikan tersebut baik Advokat maupun Pembimbing Kemasyarakatan menyampaikan pada pokoknya agar Anak di masa yang akan datang dapat memperbaiki dan merubah sikapnya agar dapat berguna bagi masyarakat di sekitarnya serta tidak mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Anak menjatuhkan putusan maka Hakim Anak terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan di dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien atas nama ANAK kiranya dapat di jatuhi pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan pertimbangan bahwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pencurian yang dilakukan ABH adalah tidak mengamanatkan untuk dilakukan upaya diversi;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi yang di ajukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut Hakim Anak mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga; dan
- e. Penjara;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak pada prinsipnya dilaksanakan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak dan perampasan kemerdekaan dan pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa Hakim Anak berpendapat dalam perkara Anak ini meskipun pidana perampasan kemerdekaan adalah upaya terakhir atau *ultimum remedium* akan tetapi melihat sifat perbuatan anak serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak menurut Hakim Anak bukan lagi bersifat kenakalan anak akan tetapi sudah sampai pada taraf merugikan orang lain serta mengancam nyawa orang lain karena perbuatan tersebut diikuti dengan adanya kekerasan yaitu berupa ancaman kepada Saksi II dengan menggunakan senjata api jenis senapan angin serta ada tindakan atau perbuatan Anak yang mengayunkan parang kepada Saksi II hingga mengenai tangan kanan Saksi II dan mengakibatkan luka robek pada ibu jari tangan kanan Saksi II sehingga menurut Hakim Anak pidana yang paling layak di berikan kepada Anak adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum Anak;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada anak, Hakim Anak sependapat dengan Penuntut Umum karena Hakim Anak berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi



general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Anak sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Anak nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan berat 880 kg;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE) maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);

2. 1 (satu) lembar slip timbang dengan berat 880 kg;

Yang telah terlampir dalam berkas perkara maka ditetapkan terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. 1 (satu) bilah parang;

4. 1 (satu) buah tengkalang;

5. 1 (satu) buah dodos;

Yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merugikan PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);
- Anak sudah 3 (tiga) kali melakukan pencurian;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak ANAK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum Anak;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1 TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dengan berat 880 kg;

Dikembalikan kepada PT. Falcon Agri Persada (PT. FAPE);

5.2 1 (satu) lembar slip timbang dengan berat 880 kg;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5.3 1 (satu) bilah parang;

5.4 1 (satu) buah tengkalang;

5.5 1 (satu) buah dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, oleh Aldilla Ananta, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Ketapang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Leni Hermananingsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Penuntut

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anak serta Anak didampingi oleh Advokat dan Pembimbing
Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

Leni Hermananingsih, S.H.

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)